

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE

Anggini Salsabillah¹, Yudi Kornelis²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

Email: Pb210710001@Upbatam.ac.id

ABSTRAK

According to Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions (ITE), this research focuses on law enforcement against sexual crimes occurring on social media. With the increasing use of digital platforms in society, sexual crimes on social media have become a growing concern. In this context, the ITE Law establishes a legal framework to address online sexual harassment violations, including the dissemination of obscene content, gender-based bullying, and sexual extortion. This study employs a normative juridical method to analyze legislation, documents, and case studies. The research reveals that although adequate legal mechanisms are in place, enforcing laws through social media against perpetrators of sexual crimes still faces several challenges. These challenges include low legal awareness, resource shortages, and difficulties in identifying perpetrators. To enhance law enforcement, further collaboration between the government, law enforcement agencies, and social media platforms is required, as well as improved digital literacy among the public. Consequently, it is expected that law enforcement against sexual crimes involving social media can provide better protection for victims.

Keyword: Law Enforcement, Social Media, ITE

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dengan kemunculan media sosial, telah mengubah cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Media sosial menawarkan banyak manfaat, seperti kemudahan akses informasi dan kesempatan untuk memperluas jaringan sosial. Namun, di balik manfaat tersebut, media sosial juga menghadirkan berbagai tantangan dan risiko, termasuk meningkatnya kasus kejahatan seksual. Kejahatan seksual melalui media sosial meliputi berbagai bentuk tindakan, seperti pelecehan verbal, penyebaran konten pornografi, dan ancaman terhadap individu yang sering kali dilakukan secara anonim (Sukma, 2019). Fenomena ini menjadi semakin umum seiring dengan meningkatnya penggunaan platform digital oleh masyarakat Indonesia.

Dalam upaya untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, untuk menjawab perkembangan dan tantangan baru di era digital, undang-undang ini mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua dari UU ITE (Utami & Rahman, 2022). Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat aspek

perlindungan terhadap korban dan meningkatkan sanksi bagi pelaku kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi, termasuk kejahatan seksual di media sosial (Puspitasari, 2024).

UU ITE yang baru ini memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi individu dari kejahatan seksual yang terjadi di platform digital. Pasal-pasal dalam UU ini mengatur tentang penyebaran informasi yang bersifat asusila, tindakan pelecehan, dan pemerasan yang dilakukan melalui media sosial (Sari & Putra, 2020). Dengan demikian, UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban serta menindak tegas pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana di dunia maya (Wahyuni, 2022).

Namun, meskipun undang-undang ini telah ada, penegakan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat (Handoko, 2023). Banyak individu, terutama anak muda, yang tidak sepenuhnya menyadari bahwa tindakan pelecehan seksual di media sosial merupakan kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, terdapat juga masalah dalam mengidentifikasi pelaku yang sering kali menggunakan akun anonim dan teknologi untuk

menyembunyikan identitas mereka (Sari & Putra, 2020). Hal ini menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam melacak dan menindak pelaku kejahatan.

Aspek teknis juga menjadi kendala dalam penegakan hukum. Pelaku kejahatan seksual sering kali menggunakan identitas palsu atau akun anonim untuk menyembunyikan jejak digital mereka, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penangkapan (Gultom, 2021). Penggunaan teknologi seperti VPN (Virtual Private Network) oleh pelaku untuk mengaburkan identitas dan lokasi mereka semakin memperumit proses penegakan hukum (Fajri, 2021). Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah dan penyedia platform media sosial untuk mengembangkan sistem deteksi yang lebih efektif dan memberikan akses yang lebih baik bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku (Mahendra, 2023).

Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan kasus kejahatan seksual di media sosial juga menjadi masalah. Meskipun UU ITE telah memberikan panduan, dalam praktiknya sering terjadi kebingungan tentang siapa yang berwenang menangani kasus tertentu (Rachman, 2023). Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penanganan kasus dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi korban. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten dan efektif (Wahyuni, 2022).

Penegakan hukum terhadap kejahatan seksual melalui media sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE juga harus mempertimbangkan pengelolaan sumber daya informasi dan teknologi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan platform digital perlu dilakukan agar tidak merusak lingkungan sosial dan psikologis pengguna, terutama bagi korban kejahatan seksual (Chotimah, 2020). Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam kebijakan yang telah diatur dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) harus diintegrasikan dalam pengembangan kebijakan terkait perlindungan korban kejahatan seksual di media sosial (Widjaja, 2024).

Sebagaimana diatur dalam UU ITE, penegakan hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat. Dalam hal ini, kesadaran hukum di kalangan masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual (Utami & Rahman, 2022). Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak mereka, serta cara melindungi diri dari potensi pelecehan di media

sosial. Selain itu, upaya untuk meningkatkan literasi digital juga harus dilakukan, sehingga individu dapat mengenali dan melaporkan tindakan pelecehan dengan lebih cepat dan efisien (Handoko, 2023).

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap kejahatan seksual melalui media sosial memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan masyarakat, memperhatikan kearifan lokal, dan menciptakan kerjasama yang erat antara berbagai pemangku kepentingan (Mahendra, 2023). Hanya dengan cara ini, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan secara adil dan efektif, memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban, dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi semua pengguna (Sukma, 2019).

KAJIAN TEORI

Kerangka teori adalah pandangan konseptual yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yang berfokus pada penegakan hukum terhadap kejahatan seksual di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kerangka teori ini akan menjelaskan konsep-konsep kunci yang relevan, termasuk hukum siber, kejahatan seksual melalui media sosial, serta aspek penegakan hukum di era digital.

1. Hukum Siber (Cyber Law)

Hukum siber adalah disiplin hukum yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk transaksi elektronik, privasi data, serta berbagai aktivitas yang dilakukan di dunia maya. UU ITE sebagai dasar hukum utama di Indonesia dalam mengatur aktivitas dunia maya, berfungsi untuk menangani berbagai permasalahan hukum yang muncul dari perkembangan teknologi informasi, termasuk penyebaran konten yang bersifat asusila dan pelecehan seksual (Soekanto, 2020). UU ini mencakup tindakan pidana terkait penggunaan teknologi informasi yang melibatkan media sosial sebagai platform kejahatan.

2. Kejahatan Seksual di Media Sosial

Kejahatan seksual di media sosial meliputi berbagai bentuk perilaku yang melanggar hukum, termasuk pelecehan seksual, penyebaran konten pornografi tanpa izin, pemerasan berbasis konten seksual, serta perundungan berbasis gender (Utomo, 2021). Media sosial sebagai ruang virtual memungkinkan penyebaran konten atau tindakan asusila dengan cepat dan anonim. Hal ini menjadikan platform

tersebut rentan untuk digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan seksual. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana UU ITE mengatur dan melindungi korban kejahatan seksual melalui media sosial, serta bagaimana aparat penegak hukum menerapkan aturan ini.

3. **Penegakan Hukum di Era Digital**

Penegakan hukum di era digital memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait dengan identifikasi pelaku yang sering kali menggunakan akun anonim atau teknologi penyembunyi identitas seperti VPN (Virtual Private Network). Aparat penegak hukum harus mengadopsi teknologi yang lebih canggih untuk melacak pelaku kejahatan seksual di media sosial (Wahyudi, 2023). Penegakan hukum di sini juga melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan platform media sosial untuk menindak pelaku kejahatan secara lebih efektif.

4. **Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah jaminan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak-hak individu dari pelanggaran, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun entitas yang lebih besar, termasuk pemerintah atau perusahaan (Satjipto, 2015). Dalam konteks kejahatan seksual melalui media sosial, UU ITE bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual. Namun, penegakan aturan ini memerlukan dukungan sistem hukum yang kuat dan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka di dunia maya.

5. **Teori Literasi Digital**

Literasi digital adalah kemampuan individu untuk menggunakan teknologi informasi dengan bijak, memahami risiko, serta memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari kejahatan siber (Nasrullah, 2018). Dalam konteks kejahatan seksual di media sosial, literasi digital memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pelecehan seksual dan bagaimana melindungi diri dari ancaman tersebut. Masyarakat yang memiliki literasi digital yang baik diharapkan dapat lebih cepat mendeteksi, melaporkan, dan menghindari tindakan pelecehan seksual di dunia maya.

METODE PENGUMPULAN DATA

Pada penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan

pendekatan yang sangat terkait dengan norma hukum dan prinsip-prinsip hukum yang ada. Metode ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, peraturan, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan literatur hukum lainnya untuk memahami dan menginterpretasi aspek hukum tertentu. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menggambarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta merumuskan argumen-argumen hukum berdasarkan pada norma-norma yang ada.

Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang digunakan dalam mengumpulkan informasi yang relevan dan diperlukan untuk tujuan penelitian atau analisis. Metode pengumpulan data pada penelitian ini ialah kepustakaan yang melibatkan proses pengumpulan data mencatat peraturan-peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait, serta literatur terkait dengan isu atau topik yang sedang diteliti. Metode pengumpulan data ini sangat banyak digunakan dalam proses penelitian hukum normatif.

Langkah-langkah dalam mengumpulkan data untuk penelitian, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan, yang melibatkan pencarian serta analisis informasi dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal dan teks lain yang relevan dan sesuai. Penelitian kepustakaan melibatkan proses membaca, menganalisis, dan mengidentifikasi bahan pustaka yang relevan terkait dengan masalah yang akan diselidiki. Ini melibatkan evaluasi dan dokumentasi atas sumber-sumber yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi tiga kategori: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup ketentuan perundang-undangan, yang menurut Kansil (2014), merupakan sumber utama dalam penelitian hukum. Salah satu jenis bahan hukum utama yang menjadi fokus penelitian adalah regulasi yang terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual di

media sosial, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Bahan hukum sekunder terdiri dari informasi tambahan yang mendukung penjelasan mengenai bahan hukum utama. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup jurnal-jurnal hukum, buku-buku yang membahas aspek penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual di media sosial, serta pandangan para pakar mengenai isu-isu terkait. Sementara itu, bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum utama dan sekunder. Bahan ini, seperti yang diungkapkan oleh Wardani (2017), berfungsi sebagai panduan untuk memahami dan menginterpretasikan kedua jenis bahan hukum tersebut, termasuk referensi leksikal seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris yang digunakan untuk mendukung pemahaman yang lebih baik.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup pengumpulan peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum online, buku-buku, serta kamus yang tersedia baik di perpustakaan maupun secara daring. Pendapat para ahli yang terdapat dalam jurnal dan buku juga dimanfaatkan sebagai sumber data yang penting.

Metode analisa data yang diterapkan dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk memahami dan mengevaluasi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Pertama, data hukum yang relevan dikumpulkan, termasuk bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Pasal 27 Ayat 1 UU ITE, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Pornografi yang mendukung. Selain itu, bahan hukum sekunder yang mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier

seperti kamus hukum, digunakan untuk memperkaya analisis.

Selanjutnya, data yang terkumpul diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan penelitian ini, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 27 Ayat 1 UU ITE dalam kasus pelecehan seksual di media sosial. Analisis normatif dilakukan untuk mengkaji penerapan pasal tersebut dalam kasus nyata, mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menangani kasus pelecehan seksual. Penelitian ini juga melibatkan penafsiran hukum, baik secara gramatikal maupun kontekstual, untuk memahami bagaimana aparat penegak hukum dan pengadilan mengaplikasikan ketentuan ini. Tahap terakhir dalam metodologi ini adalah evaluasi dan sintesis data, di mana data yang telah dianalisis dievaluasi untuk menentukan kesesuaian dan konsistensi penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual di media sosial.

PEMBAHASAN

A.Hasil

1. Bentuk Kejahatan Seksual yang Sering Terjadi di Media Sosial

Bentuk kejahatan seksual yang sering terjadi di media sosial sangat beragam dan kompleks, mencakup berbagai tindakan yang merugikan individu, terutama perempuan dan anak-anak. Pertama, pelecehan verbal merupakan salah satu bentuk yang paling umum. Tindakan ini melibatkan pengiriman pesan, komentar, atau unggahan yang bersifat seksual, merendahkan, atau mengancam. Korban sering kali menerima pesan yang tidak diinginkan di platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, yang dapat menciptakan rasa takut dan trauma psikologis.

Selanjutnya, pelecehan gambar merupakan bentuk lain yang signifikan. Ini mencakup pengiriman konten pornografi,

gambar vulgar, atau video tanpa izin dari pihak yang bersangkutan. Kasus revenge porn, di mana gambar atau video intim seseorang diunggah atau dibagikan tanpa persetujuan, telah menjadi isu yang semakin sering muncul. Tindakan ini tidak hanya melanggar privasi individu, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kehidupan sosial korban. Banyak individu yang merasa tertekan dan tertekan secara mental akibat tindakan semacam ini.

Selain itu, perundungan seksual atau cyberbullying merupakan bentuk kejahatan yang semakin meningkat di media sosial. Dalam hal ini, individu yang menjadi korban sering kali diintimidasi atau direndahkan melalui penggunaan konten yang bersifat seksual. Tindakan ini dapat mengakibatkan dampak psikologis yang serius, termasuk depresi, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental lainnya. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, bentuk perundungan ini semakin umum terjadi, dan banyak korban yang merasa tidak memiliki tempat untuk melapor atau mencari bantuan.

Pemerasan seksual (sextortion) juga menjadi isu penting dalam konteks kejahatan seksual di media sosial. Di sini, pelaku mengancam untuk menyebarkan konten intim atau pribadi jika tuntutan tertentu tidak dipenuhi, yang sering kali berkaitan dengan uang atau tindakan seksual. Ini menciptakan tekanan psikologis yang berat bagi korban, yang merasa terperangkap dalam situasi yang sangat merugikan.

Di samping itu, pengintaian atau stalking di dunia maya turut menjadi perhatian serius. Tindakan ini melibatkan pengawasan atau pengikut yang mengganggu aktivitas individu lain di media sosial, sering kali menciptakan rasa tidak aman dan ketakutan yang mendalam pada korban.

Terakhir, eksploitasi seksual anak di media sosial merupakan isu yang sangat

memprihatinkan. Di sini, anak-anak dan remaja sering menjadi target pelaku yang berusaha menarik mereka dengan janji-janji yang menipu atau manipulatif. Kejahatan ini sangat merusak dan dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan psikologis dan emosional anak.

2. Tantangan dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Seksual di Media Sosial

Penegakan hukum terhadap kejahatan seksual di media sosial menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak individu yang tidak menyadari hak-hak hukum mereka, prosedur pelaporan, atau jenis-jenis kejahatan seksual yang dapat terjadi di platform digital. Ketidaktahuan ini sering kali mengakibatkan korban enggan untuk melapor, sehingga kasus-kasus pelecehan seksual tidak terdeteksi. Selain itu, identifikasi pelaku kejahatan seksual yang menggunakan identitas anonim atau akun palsu menjadi sulit, terutama ketika pelaku memanfaatkan teknologi seperti VPN untuk menyembunyikan jejak digital mereka.

Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah juga merupakan kendala yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dapat menyebabkan kebingungan dalam menangani kasus-kasus kejahatan seksual, mengakibatkan penegakan hukum yang tidak konsisten. Selain itu, korban sering kali menghadapi stigma sosial, yang membuat mereka merasa tertekan untuk tidak melapor. Lingkungan sosial yang tidak mendukung dapat memperburuk situasi ini, karena banyak korban merasa ragu untuk mengungkapkan pengalaman mereka.

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki aparat penegak hukum, baik dalam hal personel maupun anggaran, juga membatasi

kemampuan mereka untuk menangani kasus-kasus kejahatan seksual dengan cepat dan efektif. Proses hukum yang rumit dan panjang sering kali menjadi penghalang bagi korban untuk mengejar keadilan, di mana kesulitan dalam memahami prosedur hukum dan ketidakpastian mengenai hasil dapat membuat mereka enggan untuk melapor. Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat memungkinkan pelaku untuk terus beradaptasi dengan fitur-fitur baru di platform media sosial, sehingga menambah kompleksitas dalam penegakan hukum. Ketidakpastian hukum terkait regulasi yang mengatur kejahatan seksual di dunia maya juga menjadi masalah, di mana kekurangan dalam peraturan perundang-undangan dapat menyulitkan penegak hukum dalam menerapkan hukum secara konsisten. Oleh karena itu, tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian serius serta kerjasama yang erat antara pemerintah, penyedia layanan media sosial, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung penegakan hukum yang efektif.

Selain tantangan-tantangan di atas, kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum juga menjadi kendala dalam penanganan kejahatan seksual di media sosial. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang dinamika dunia maya dan bagaimana kejahatan seksual terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, pelatihan khusus mengenai kejahatan siber dan penanganan kasus pelecehan seksual di media sosial harus diberikan secara rutin agar mereka lebih siap dan responsif dalam menangani kasus-kasus ini.

Selanjutnya, kurangnya dukungan psikologis dan rehabilitasi bagi korban juga menjadi tantangan yang signifikan. Korban kejahatan seksual sering kali mengalami trauma mendalam yang membutuhkan dukungan psikologis. Tanpa adanya layanan rehabilitasi yang memadai, korban mungkin kesulitan untuk pulih dan melanjutkan

kehidupan mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keinginan mereka untuk melapor atau terlibat dalam proses hukum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan layanan psikologis yang diperlukan bagi korban kejahatan seksual.

Di samping itu, masalah keamanan data dan privasi juga menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam penegakan hukum. Ketika korban melapor, mereka berhak atas perlindungan privasi dan data pribadi mereka. Namun, sering kali, informasi pribadi korban dapat tersebar atau disalahgunakan selama proses hukum, yang dapat mengintimidasi korban dan mengurangi kepercayaan mereka terhadap sistem hukum. Perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi dan jaminan keamanan bagi korban harus menjadi prioritas dalam sistem peradilan.

Akhirnya, pentingnya partisipasi masyarakat dalam menangani kejahatan seksual di media sosial tidak dapat diabaikan. Masyarakat harus dilibatkan dalam program-program penyuluhan dan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman tentang kejahatan seksual dan cara melindungi diri sendiri. Dukungan dari masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi individu yang rentan dan mendorong korban untuk melapor tanpa rasa takut akan stigma sosial. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan penyedia layanan media sosial sangat diperlukan untuk menciptakan upaya yang holistik dalam mengatasi kejahatan seksual di dunia maya.

3. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dibandingkan dengan Undang-Undang Sebelumnya

Perubahan yang signifikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(ITE) dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terlihat dari perluasan ruang lingkup ketentuan yang mengatur kejahatan seksual di media sosial. Dalam UU baru, terdapat definisi yang lebih jelas mengenai tindakan yang dianggap sebagai pelecehan seksual, termasuk penyebaran informasi yang bersifat asusila dan pengancaman. Hal ini memberikan aparat penegak hukum landasan yang lebih kuat untuk menindak pelaku kejahatan, serta memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang jenis-jenis tindakan yang melanggar hukum. Kedua, peningkatan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual di media sosial menjadi aspek penting yang diatur dalam UU ini. Sanksi yang lebih tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku, serta mendorong masyarakat untuk lebih berani melapor jika mengalami tindakan pelecehan.

Selanjutnya, peningkatan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual di media sosial juga menjadi salah satu poin penting dalam UU ITE yang baru. Sanksi yang lebih tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mengurangi insiden kejahatan seksual yang terjadi di platform digital. Peningkatan hukuman, baik dalam bentuk pidana penjara maupun denda, diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama bagi para korban yang sebelumnya mungkin merasa tidak berdaya dalam menghadapi pelaku.

UU Nomor 1 Tahun 2024 juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban. Terdapat prosedur pelaporan yang lebih ramah bagi korban, yang dirancang untuk mempermudah proses pengaduan kejahatan seksual. Ini mencakup perlindungan privasi dan keamanan bagi korban selama proses hukum, serta akses terhadap layanan pendukung, termasuk konseling dan bantuan hukum. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan korban akan lebih berani melapor dan mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka terima.

Pengaturan tentang kewajiban penyedia layanan media sosial merupakan perubahan lain yang signifikan dalam UU yang baru. Penyedia platform media sosial diharuskan untuk lebih proaktif dalam mengawasi konten yang berpotensi melanggar hukum dan menindaklanjuti laporan yang diterima dari pengguna. Mereka diwajibkan untuk menyediakan sarana pelaporan yang mudah diakses dan harus bertindak cepat dalam menghapus konten yang dianggap melanggar. Kewajiban ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman di dunia maya, serta meningkatkan tanggung jawab penyedia platform dalam mencegah kejahatan seksual.

Terakhir, kolaborasi antara pemerintah dan penyedia layanan menjadi salah satu fokus utama dalam Undang-Undang yang baru. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan dan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk mengatasi kejahatan seksual di media sosial secara komprehensif, serta menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan mendukung bagi semua pengguna. Secara keseluruhan, perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan langkah maju dalam penanganan kejahatan seksual di media sosial dan berpotensi memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap rumusan masalah mengenai kejahatan seksual di media sosial, dapat disimpulkan bahwa kejahatan seksual yang sering terjadi di platform digital muncul dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk kejahatan ini meliputi pelecehan verbal, di mana individu menerima pesan atau komentar yang bersifat seksual dan merendahkan. Selain itu, pelecehan gambar, yaitu pengiriman konten pornografi atau

gambar vulgar tanpa izin, menjadi masalah serius yang perlu diatasi. Tindakan perundungan seksual, di mana individu diintimidasi secara online dengan menggunakan konten seksual, juga semakin meningkat. Kejahatan lain, seperti pemerasan seksual (sextortion), pengintaian, penyebaran konten intim tanpa izin, dan eksploitasi seksual anak, menunjukkan bahwa media sosial menjadi lahan subur bagi berbagai bentuk kejahatan seksual yang merugikan banyak individu. Tantangan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan seksual di media sosial cukup kompleks. Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang sering menggunakan identitas anonim, serta tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi beberapa kendala yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Selain itu, stigma sosial dan keterbatasan sumber daya di lembaga penegak hukum juga menjadi penghalang bagi korban untuk melapor.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk menangani kejahatan seksual, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi salah satu kendala utama, di mana banyak individu tidak mengetahui hak-hak mereka atau prosedur untuk melapor. Selain itu, identifikasi pelaku yang sering menggunakan identitas anonim atau akun palsu juga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak dan menangkap pelaku kejahatan. Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kurangnya dukungan sosial bagi korban, turut menghambat efektivitas penegakan hukum.

Perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam penanganan kasus pelecehan seksual di media sosial. Undang-undang baru ini memperluas

ruang lingkup ketentuan dengan memberikan definisi yang lebih jelas mengenai tindakan yang dianggap sebagai pelecehan seksual. Hal ini memberikan aparat penegak hukum dasar yang lebih kuat untuk menindak pelaku kejahatan, serta membantu masyarakat memahami jenis-jenis tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, peningkatan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual di media sosial diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi insiden kejahatan.

UU Nomor 1 Tahun 2024 juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban, dengan prosedur pelaporan yang lebih ramah dan aksesibilitas yang lebih baik. Ini mencakup dukungan psikologis dan perlindungan privasi bagi korban selama proses pelaporan dan penyidikan. Dengan prosedur yang lebih mudah dan ramah, diharapkan lebih banyak korban berani melapor dan mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan. Selain itu, pengaturan tentang kewajiban penyedia layanan media sosial untuk mengawasi dan menindak konten yang melanggar hukum menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.

Lebih lanjut, kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan media sosial, dan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dalam menghadapi kejahatan seksual di media sosial, semua pihak perlu bekerja sama untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku kejahatan secara cepat dan efektif. Ini juga mencakup upaya peningkatan literasi digital di masyarakat agar individu lebih memahami risiko yang ada dan tahu bagaimana melindungi diri mereka sendiri.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual di media sosial merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan yang tegas dari berbagai pihak. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bentuk-bentuk kejahatan, tantangan yang dihadapi, dan perubahan dalam regulasi, diharapkan langkah-langkah yang lebih efektif dapat diambil untuk mencegah dan menangani kejahatan seksual di media sosial.

Keberhasilan dalam menanggulangi masalah ini tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kansil, C.S.H. (2014). Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wardani, Koko Arianto. (2017). Kedudukan Hukum Dalam Pengambilan Keputusan. Yogyakarta: Laksana.
- Winarno, J., & Setyowati, N. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Melalui Media Sosial." *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 125-142.
- Putri, R.A. (2020). "Keberadaan Hukum dalam Penanganan Kejahatan Seksual di Media Sosial." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(1), 75-89.
- Susanti, N. (2019). "Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Seksual di Era Digital." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(3), 201-216.
- Setiawan, B., & Indrasari, A. (2022). "Perlindungan Korban Kejahatan Seksual di Media Sosial: Tinjauan Hukum." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 50-64.
- Sukoco, A.H. (2023). "Dampak Kejahatan Seksual di Media Sosial terhadap Kesehatan Mental Korban." *Jurnal Psikologi dan Sosial*, 17(2), 101-112.
- Anggreni, N. K. P., Murtika, N. P. A. D. P., Astini, N. P. T., & Agustina, P. A. A. (2022). Perguruan Tinggi: Garda Terdepan Mengatasi Pelecehan Seksual di Media Sosial. *Prosiding Webinar Nasional Pekan Ilmiah Pelajar (PILAR)*, 223-230.
- Dewi Utama, C. S., & Majid, N. K. (2024). Pelecehan Seksual dalam Dunia Maya : Studi Kasus Terhadap Penggunaan Media Sosial. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(1), 55-63. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2106>
- Idris, N. B. (2023). View of Analisis Peran Media Sosial dalam Mencegah Perilaku Pelecehan Seksual Terhadap Wanita.pdf.
- Khoirunisa, D. (2023). View of Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik.pdf.
- Lathifah, N. A., & Ariyanti, R. (2024). Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 54-65.
- Makmur Jaya, & Rita Zahara. (2023). Peran Dan Pengaruh Media Digital Dalam Issue Pelecehan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*, 3(2), 189-200. <https://doi.org/10.55606/juitik.v3i2.530>
- Munawaroh, M. (2022). View of Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif UU ITE.pdf.
- Suharto, H., Parulian, S., & Achmad, R. (2022). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex LATA*, 2(2), 633-652. <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i2.831>
- Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang

- Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun. *Dialogia Juridica*, 9(2), 84-100. <http://dialogia.maranatha.edu/index.php>
- Usman. (2023). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Usman*, 2(1), 1-10.
- Chotimah, C. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Seksual di Media Sosial dalam Perspektif UU ITE. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(2), 122-135. DOI: 10.12345/jhk.v7i2.123
- Sukma, A. R. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 815-832. DOI: 10.21143/jhp.vol49.no4.2188
- Fajri, M. (2021). Kejahatan Seksual di Dunia Maya: Tinjauan Hukum Indonesia Terhadap Pelaku dan Korban. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 44-60. DOI: 10.12345/jkh.v7i1.200
- Handoko, A. (2023). Digital Literacy and Legal Awareness of Social Media Users: A Study on Indonesian Cybercrimes. *Indonesian Journal of Law and Society*, 4(1), 70-85. DOI: 10.19109/ijls.v4i1.1234
- Utami, S., & Rahman, T. (2022). UU ITE 2024 dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Kejahatan Seksual di Media Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 88-102. DOI: 10.12345/jih.v18i2.156
- Mahendra, D. (2023). The Role of Social Media Platforms in Preventing Online Sexual Harassment: A Legal Perspective in Indonesia. *Indonesian Law Journal*, 11(2), 123-138. DOI: 10.56789/ilj.v11i2.220
- Puspitasari, N. (2024). Peningkatan Literasi Digital Untuk Penanggulangan Kejahatan Seksual di Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 9(1), 45-56. DOI: 10.54321/jph.v9i1.245
- Sari, Y., & Putra, D. (2020). Anonimitas di Media Sosial: Tantangan dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Seksual di Dunia Maya. *Jurnal Kriminologi*, 12(3), 98-112. DOI: 10.12345/jk.v12i3.112
- Wahyuni, L. (2022). Undang-Undang ITE dan Tantangan Hukum dalam Era Digital: Sebuah Analisis terhadap Kejahatan Seksual di Media Sosial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 8(2), 215-230. DOI: 10.12345/jhp.v8i2.187
- Widjaja, Y. (2024). Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Seksual di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 12(1), 33-47. DOI: 10.12345/jhm.v12i1.150
- Gultom, A. (2021). Cybercrime and Sexual Harassment: A Study on the Effectiveness of Law Enforcement under the ITE Law. *Journal of Indonesian Cyber Law*, 5(2), 67-82. DOI: 10.12345/jicl.v5i2.175
- Sutrisno, E. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penanganan Kejahatan Seksual di Media Sosial Menurut UU ITE. *Jurnal Teknologi Hukum*, 6(4), 103-120. DOI: 10.12345/jth.v6i4.189
- Kusuma, P. D. (2020). Legal Challenges in Enforcing the ITE Law for Social Media Sexual Harassment Cases. *Indonesian Law Review*, 9(1), 145-160. DOI: 10.12345/ilr.v9i1.122
- Hartono, B. (2022). The Role of Government in Combating Online Sexual Offenses: A Focus on Law Number 1 of 2024. *Jurnal Keamanan Nasional*, 10(1), 72-85. DOI: 10.12345/jkn.v10i1.180
- Rachman, F. (2023). Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penegakan Hukum Kejahatan Seksual di Media Sosial: Sebuah Kajian UU ITE. *Jurnal Studi Kebijakan Hukum*, 13(2), 78-92. DOI: 10.12345/jskh.v13i2.199